

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak: Antara Perlindungan Korban dan Efektivitas Pidanaan

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

E-mail: fuadnur85@uho.ac.id

Article History:

Received: 30 Mei 2026

Revised: 17 Juni 2026

Accepted: 01 Juli 2026

Keywords: Kekerasan Seksual Anak, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, Efektivitas Pidanaan.

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut respons hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelaku, tetapi juga berpihak pada pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dalam perspektif perlindungan korban, serta mengkaji efektivitas pidanaan terhadap pelaku dalam mewujudkan keadilan, efek jera, dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus menempatkan anak korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan menyeluruh di setiap tahapan proses pidana, mulai dari pelaporan hingga pemulihan pasca putusan. Efektivitas pidanaan tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan oleh kualitas pembuktian, proporsionalitas putusan, pemenuhan restitusi, serta pemulihan korban secara berkelanjutan. Keseimbangan antara pidanaan yang tegas dan perlindungan korban menjadi syarat mutlak terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan model penegakan hukum terpadu yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan anak korban memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Anak berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan hak perlindungan. Hal ini disebabkan karena anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, negara harus hadir dan berkewajiban memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan yang merugikan tumbuh kembang mereka (Yustiningsih, 2020; Simbolon, 2016).

Berbagai hak anak dapat dilihat dalam pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui konstitusi ini ditegaskan bahwa hak perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional negara.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mendefinisikan perlindungan anak sebagai seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Pada Pasal 76D undang-undang tersebut memperjelas adanya larangan setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Selanjutnya pada Pasal 81 menegaskan adanya ancaman serius bagi pelaku berupa ancaman pidana. Sehingga dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai serangan terhadap tubuh, martabat, dan tumbuh kembang anak.

Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang lahir sebagai respons terhadap semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aturan ini pun semakin memperberat ancaman pidana bagi pelaku dengan menghadirkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk pencegahan (preventif).

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP ini memuat ketentuan mengenai tindakan tambahan, pendanaan, dan pengawasan pelaksanaannya. Kehadiran aturan ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak tidak hanya diarahkan pada pidana pokok, tetapi juga pada tindakan tambahan yang berorientasi pada efek jera, pengawasan pelaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Putri, 2021; Pamungkas, 2022)

Perubahan progresif juga terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan hak korban. Pengaturan hak korban kekerasan seksual secara progresif di Indonesia mulai bergeser dari sekadar menjadikan korban sebagai alat bukti atau saksi, menjadi subjek utama yang berhak mendapatkan restitusi (ganti rugi dari pelaku), kompensasi (dari negara), rehabilitasi, dan perlindungan.

UU TPKS menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual anak karena korban mengalami penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan berdampak pada kehidupan sosial korban (Herman, et al., 2025). Aturan ini penting karena keadilan dalam perkara kekerasan seksual anak tidak dapat berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan korban serta mewujudkan hak-haknya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Terdapat contoh kasus yang memperlihatkan beratnya hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak yaitu perkara Herry Wirawan di Bandung. Mahkamah Agung menolak kasasi Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan terhadap 13 anak (santriwati), sehingga putusan pidana mati tetap berlaku. Putusan majelis kasasi menguatkan putusan tingkat pertama dan banding dengan hukuman mati terhadap Herry Wirawan (Hukumonline, 2023). Dalam siaran pers sebelumnya, Kementerian PPPA (2022) juga menjelaskan bahwa putusan pengadilan tingkat banding terhadap Herry Irawan memuat perampasan aset terdakwa untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak korban. Perkara ini menunjukkan bahwa pemidanaan berat dapat ditempatkan sebagai respons hukum

terhadap kejahatan yang sangat serius, tetapi perkara tersebut juga menegaskan pentingnya restitusi dan pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dalam perspektif perlindungan korban dan bagaimana efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam memberikan keadilan, efek jera, dan pencegahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum positif, asas hukum pidana, konsep perlindungan korban, dan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Nasional, dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perlindungan korban dan efektivitas pemidanaan. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca perkara Herry Wirawan pada perkara kekerasan seksual terhadap anak. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal nasional, buku hukum pidana, artikel ilmiah, dan publikasi resmi lembaga negara. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum, pengelompokan isu, dan penarikan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Perlindungan Korban

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin rasa aman anak. Kekerasan seksual terhadap anak sering muncul dalam ruang yang seharusnya aman, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan (Handayani, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu memperhatikan relasi kuasa antara pelaku dan korban karena anak kerap berada pada posisi lemah secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Meskipun dalam perkembangan hukum dewasa ini yang terus mengalami pembaruan dan perkembangan, namun pelaksanaan penegakan hukum di lapangan kerap kali menyimpan berbagai permasalahan yang serius. Sebagaimana dalam catatan KPAI (2025), selama tahun 2024, lembaga tersebut menerima sebanyak 2.057 pengaduan, di mana sebagian kasus telah diselesaikan hingga tahap terminasi, sementara sebagian lainnya memperoleh layanan psikoedukasi dan penanganan rujukan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih saja menjadi persoalan terutama dalam upaya perlindungan terhadap anak. KPAI dalam konferensi persnya menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi pengingat agar negara dapat berperan aktif dalam mewujudkan keadilan bagi para korban sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara adil dan bermartabat (KPAI, 2024).

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal sebagai KUHP Nasional. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun KUHP Nasional mengatur asas *lex specialis derogat legi generali*. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 125 ayat (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

UU Perlindungan Anak merupakan aturan *lex specialis* (khusus) yang menjadi landasan utama ketika korban adalah anak-anak. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 76D (kekerasan memaksa persetubuhan) dan Pasal 76E (pencabulan). Sanksi pidananya sangat berat, mencakup hukuman penjara berlapis serta pemberatan hukuman sepertiga jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pendidik. Adapun UU TPKS sebagai aturan khusus yang menitikberatkan pada upaya pencegahan, penanganan, perlindungan hak korban, dan pemulihan. Pada UU ini memperluas jangkauan jenis tindak pidana seksual (fisik/non-fisik) dan mengatur berbagai hak bagi korban seperti hak restitusi dan hak mendapatkan layanan pendampingan bagi korban anak.

Dalam penegakan hukum, kekerasan seksual terhadap anak dijerat menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS guna memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Sehingga kedua undang-undang ini dapat saling melengkapi, adapun KUHP Nasional dapat digunakan sebagai landasan umum.

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak harus dimulai dari pemahaman semua pihak terutama bagi penegak hukum bahwa anak korban bukan sekadar alat bukti dalam proses pidana apalagi hanya sekadar pelengkap pemeriksaan. Anak adalah subjek hukum sebagaimana orang pada umumnya. Anak memiliki hak atas rasa aman, informasi, perlindungan identitas, pendampingan, pemulihan medis dan psikologis, serta pemenuhan restitusi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat arah tersebut dengan menempatkan hak korban sebagai bagian dari sistem penanganan perkara. Dengan demikian, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dengan tertangkapnya pelaku atau seberapa lama pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak harus berlandaskan pada perlindungan hukum yang menyeluruh, mencakup dimensi preventif melalui penguatan edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan, serta dimensi represif yang menjamin proses hukum yang cepat, pendampingan korban, dan pemidanaan pelaku secara proporsional.

Perlindungan terhadap korban menjadi semakin mendesak karena kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dalam relasi yang timpang. Pada banyak kasus pelaku berasal dari keluarga, guru, pengasuh, tokoh agama, pemilik lembaga pendidikan, atau orang yang memiliki kuasa sosial atas korban. Sehingga dalam situasi yang demikian, anak sering tidak berani melapor karena takut, malu, terancam, atau tidak memahami bahwa perbuatan yang dialaminya merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Dalam situasi seperti ini maka perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus memperhatikan kerentanan anak dan memastikan negara hadir dalam seluruh tahapan proses pidana (Rizqian, 2021).

Perlindungan terhadap korban harus terlihat jelas pada setiap tahapan proses pidana sebagai bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara integral melalui empat sub sistem yang saling berkaitan, yakni penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan putusan harus mampu memberi perlindungan pada korban (Nur, F., 2023). Bahkan perlindungan terhadap korban harus terlihat jelas saat adanya pelaporan. Korban anak membutuhkan mekanisme dan pelayanan yang ramah anak. Pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum harus mengedepankan pendekatan yang ramah anak ketika

menggali informasi dari korban. Penyidik tidak menyalahkan korban, mempertanyakan moralitas korban, atau bahkan meminta korban mengulang cerita berulang kali sehingga dapat menimbulkan reviktimisasi di mana korban mengalami penderitaan atau trauma kembali. Olehnya itu, pemeriksaan harus dilakukan oleh penyidik yang memahami psikologi anak, dilaksanakan di ruang yang aman, dan didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, psikolog, penasihat hukum, atau pendamping lain yang sah. Pada tahap penuntutan dan persidangan, perlindungan korban perlu diwujudkan melalui pembatasan kontak langsung antara korban dan pelaku, pemeriksaan tertutup, larangan publikasi identitas anak, serta penggunaan keterangan ahli ketika dibutuhkan.

Selanjutnya yang menjadi titik rawan adalah pada persoalan pembuktian. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di ruang-ruang tertutup sehingga keterbatasan saksi langsung. Begitu pula alat bukti medis seperti Visum et Repertum tidak selalu tersedia, terutama ketika korban terlambat melapor. Dalam kondisi demikian, sistem hukum harus mampu membaca relasi antara keterangan korban, keterangan ahli, petunjuk, rekam komunikasi, perubahan perilaku korban, dan bukti pendukung lain. Penegakan hukum yang sensitif korban tidak berarti menurunkan standar pembuktian, tetapi memastikan bahwa bukti dibaca secara kontekstual dan tidak bias terhadap korban anak Savitri (2020).

Begitu pula putusan pidana dalam perkara kekerasan seksual anak tidak boleh berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku semata. Anak yang menjadi korban menanggung berbagai penderitaan, mulai dari fisik, psikologis, dan sosial yang berdampak jangka panjang, sehingga putusan hakim harus turut memuat pemenuhan restitusi dan pemulihan korban. Keadilan substantif baru terwujud apabila putusan pengadilan mampu menjawab dua hal sekaligus, yakni pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban yang berkelanjutan.

Restitusi menjadi penting sebagai bentuk perlindungan korban yang perlu diperkuat. Restitusi dapat mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, biaya perawatan medis, biaya psikologis, biaya pendidikan, dan kerugian lain yang dialami korban. Namun, dalam praktik, pelaksanaan restitusi tidak selalu mudah. Pelaku dapat tidak memiliki kemampuan ekonomi, aset sulit ditelusuri, atau mekanisme eksekusi belum efektif. Begitu pula pelaksanaan restitusi lebih banyak bergantung pada inisiatif aktif penuntut umum dalam menginventarisasi kerugian korban dan memasukkannya ke dalam tuntutan pidana (Rizky, A. et al., 2024). Oleh karena itu, dalam mewujudkan restitusi menuntut peran aktif komponen penegak hukum dan komponen lainnya yang lebih profesional dan berintegritas sehingga peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi korban (Zulfadli et al., 2017).

Berdasarkan analisis di atas dapat dipahami bahwa perlindungan korban anak kekerasan seksual harus hadir di setiap tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus menjangkau pemulihan korban melalui mekanisme restitusi yang konkret dan terukur. Namun demikian, terdapat tantangan nyata dalam implementasinya, terutama pada aspek pembuktian yang kerap terkendala keterbatasan saksi dan alat bukti, begitu pula pada pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban anak tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh komponen penegak hukum yang profesional dan sensitif terhadap korban. Begitu pula penegakan hukum tanpa mempertimbangkan perlindungan korban, maka hanya akan menghasilkan kepastian formal tanpa keadilan substantif.

B. Efektivitas Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus diarahkan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mencegah pengulangan. Namun, efektivitas pidana tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana. Efektivitas juga ditentukan oleh kepastian proses hukum, konsistensi putusan, pemenuhan hak korban, dan pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani pidana.

Efektivitas pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak tidak dapat dipahami hanya sekadar beratnya hukuman terhadap pelaku. Dalam hukum pidana, pidana memiliki tujuan pembalasan, pencegahan umum, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pada perkara kekerasan seksual anak, tujuan tersebut harus dibaca bersama dengan kepentingan terbaik bagi anak korban. Sehingga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak diarahkan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa. Namun, efek jera akan sulit diukur apabila sistem hukum tidak mampu memastikan kepastian penanganan perkara dan pemulihan korban (Suryandi et al., 2020)

Adanya UU Perlindungan Anak telah memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. UU Nomor 17 Tahun 2016 kemudian memperberat ancaman pidana dan membuka ruang tindakan tambahan terhadap pelaku tertentu. PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Secara normatif, aturan ini menegaskan bahwa negara menggunakan instrumen pidana berat untuk menjawab kejahatan yang dinilai membahayakan anak dan masyarakat.

Pada perkara Herry Wirawan, pidana mati dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk respons tegas negara terhadap kejahatan seksual yang sangat berat. Kementerian PPPA (2023) menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa dan menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi, perkara tersebut juga memperlihatkan bahwa kebutuhan korban tetap memerlukan perhatian khusus. Putusan pidana mati tidak otomatis menyelesaikan trauma, stigma, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan psikososial anak korban.

Perkara Herry Wirawan menunjukkan bahwa pidana terhadap pelaku kekerasan seksual harus ditempatkan dalam sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan perlindungan korban. Dengan kata lain, pidana yang efektif bukan hanya pidana yang berat, tetapi pidana yang dapat menjawab tiga hal sekaligus: pertanggungjawaban pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan korban. Apabila salah satu aspek diabaikan, pidana dapat menjadi simbolik dan tidak menyentuh kebutuhan utama korban (Rosyadi dan Fatoni, 2022)

Dari sisi pencegahan umum, ancaman pidana yang berat dapat memberi pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius. Namun, pencegahan umum tidak hanya dibangun oleh ancaman pidana. Pencegahan juga membutuhkan kepastian bahwa laporan korban ditindaklanjuti, pelaku tidak dilindungi oleh relasi kuasa, perkara tidak dihentikan karena tekanan keluarga, dan putusan pengadilan dijalankan. Jika masyarakat melihat banyak kasus berhenti pada mediasi informal atau tekanan damai, ancaman pidana berat kehilangan daya cegahannya.

Dari sisi pencegahan, pidana harus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya begitu pula memberi pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius sehingga memiliki ancaman pidana yang serius dan adanya tindakan kebiri kimia terhadap pelaku.

Dari perspektif korban, efektivitas pemidanaan harus diukur dari dampaknya terhadap rasa aman dan pemulihan. Korban anak sering membutuhkan jaminan bahwa pelaku tidak dapat mendekati korban, keluarga korban tidak diintimidasi, dan identitas korban tidak tersebar. Ketika putusan pidana dijatuhkan tetapi korban tetap mengalami tekanan sosial, maka keadilan pidana belum bekerja secara utuh. Sehingga perlindungan korban harus dipahami sebagai hak yang melekat pada korban, bukan belas kasihan negara. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan perlu dinilai bersama efektivitas perlindungan korban (Paradias dan Soponyono, 2022)

Savitri (2020) menunjukkan bahwa kualitas pembuktian sangat mempengaruhi putusan. Jika pembuktian lemah karena pemeriksaan korban tidak dilakukan secara tepat, maka pelaku dapat memperoleh pidana ringan atau bahkan bebas. Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan tidak berdiri sendiri di tahap putusan, tetapi dimulai sejak laporan pertama diterima. Aparat yang tidak sensitif terhadap korban dapat merusak kualitas pembuktian. Sebaliknya, penyidikan yang hati-hati dan ramah anak dapat memperkuat perkara dan memberi dasar yang lebih kokoh bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kebijakan pemidanaan idealnya tidak menempatkan pidana penjara, pidana mati, atau tindakan kebiri kimia sebagai satu-satunya jawaban. Pemidanaan harus dihubungkan dengan strategi pencegahan, pendidikan publik, pemulihan korban, dan pembenahan kelembagaan. Tantri dan Made (2021) menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang memastikan korban memperoleh akses keadilan dan pemulihan. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pidana perlu dinilai dengan ukuran yang lebih luas daripada sekadar lamanya pidana.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dapat disebut efektif apabila memenuhi empat indikator. Pertama, pidana dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang kuat dan proses yang adil. Kedua, pidana proporsional dengan tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, dan bahaya sosial perbuatan. Ketiga, pidana disertai perlindungan korban, restitusi, dan pemulihan. Keempat, putusan dapat mencegah keberulangan melalui pengawasan pelaku dan pencegahan sosial. Keempat indikator ini perlu menjadi dasar evaluasi agar penegakan hukum tidak berhenti sebagai reaksi emosional terhadap kasus, tetapi menjadi sistem perlindungan yang rasional dan berkelanjutan.

C. Keseimbangan antara Perlindungan Korban dan Efektivitas Pemidanaan

Adapun hubungan antara perlindungan korban dan efektivitas pemidanaan dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi dan membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan korban, dan kemanfaatan. Upaya perlindungan korban kekerasan seksual namun tidak disertai pemidanaan yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual dapat memberi kesan seolah negara tidak serius menindak pelaku. Namun sebaliknya, pemidanaan yang berat kepada pelaku tanpa adanya perlindungan terhadap korban dapat menjadikan proses hukum yang berjalan terlihat tegas, tapi menyisakan penderitaan korban. Jika demikian, maka sistem peradilan pidana yang hanya menempatkan korban hanya sebatas pelapor atau saksi atau yang sekadar dibutuhkan keterangannya menjadikan degradasi pada sistem peradilan pidana dan kembali pada sistem yang telah usang.

Keseimbangan tersebut dapat dibangun melalui model penegakan hukum terpadu. Model ini mensyaratkan kerja bersama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, Kementerian PPPA, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah, pekerja sosial, psikolog, lembaga pendidikan, dan masyarakat. KPAI (2025) menunjukkan bahwa

pengaduan anak membutuhkan tindak lanjut, psikoedukasi, dan rujukan layanan. Dari sini dapat dipahami bahwa perkara kekerasan seksual anak tidak berhenti pada urusan pembuktian pidana, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah layanan perlindungan yang berkelanjutan terutama dalam upaya mewujudkan hak-hak korban.

Dengan demikian, adanya keharusan pada penguatan sistem yang berorientasi korban, antara lain : Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemeriksaan anak korban. Kedua, penguatan standar layanan terpadu sejak pelaporan sampai pemulihan. Ketiga, penguatan mekanisme restitusi agar tidak berhenti sebagai amar putusan, namun harus dilaksanakan. Keempat, pengawasan terhadap pelaku setelah pidana dijalani. Kelima, edukasi masyarakat untuk menghapus stigma terhadap korban. Langkah-langkah ini akan membuat pemidanaan bekerja lebih efektif karena terhubung dengan perlindungan korban dan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terulang.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia telah mengalami perkembangan. Hadirnya UU Perlindungan Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016, UU TPKS, KUHP Nasional dan aturan lainnya menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku dan melindungi anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya, penegakan hukum harus mampu menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama, bukan sekadar menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Anak korban adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan menyeluruh di setiap tahapan proses pidana, mulai dari pelaporan hingga pemulihan pasca putusan.

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak tidak dapat diukur hanya dari beratnya pidana. Pidana yang efektif adalah pidana yang dijatuhkan melalui proses pembuktian yang kuat, peradilan yang berjalan secara adil dan transparan, menghindarkan pengulangan kejahatan di masa mendatang, dan disertai pemenuhan hak korban. Pada kasus Herry Wirawan menunjukkan bahwa pemidanaan berat dapat menjadi respons hukum terhadap kejahatan yang sangat serius, tetapi pemulihan korban tetap harus menjadi perhatian utama. Keadilan bagi anak korban kekerasan seksual hanya dapat terwujud apabila pemidanaan pelaku berjalan bersama perlindungan, restitusi, dan pemulihan yang nyata terhadap korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Herman, Handrawan, Hidayat, S., Nur, F., Sirjon, L., & Suhada, N. (2025). Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 184–196. <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1642>
- Hukumonline. (2023). Vonis Mati Herry Wirawan Mesti Jadi Yurisprudensi Kasus Kekerasan Seksual Anak. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-mati-herry-wirawan-mesti-jadi-yurisprudensi-kasus-kekerasan-seksual-anak-lt63b68120a5e06>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022, April 28). Kemen PPPA Harapkan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi Perkuat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Kasus Herry Wirawan. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-harapkan-majelis-hakim-di-tingkat-kasasi-perkuat-putusan-pengadilan-tinggi->

-
- bandung-dalam-kasus-herry-wirawan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023, January 4). MA Tolak Gugatan Kasasi Terpidana HW, Menteri PPPA Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Pelaku Kekerasan Seksual. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/ma-tolak-gugatan-kasasi-terpidana-hw-menteri-pppa-tegaskan-tidak-ada-toleransi-bagi-pelaku-kekerasan-seksual>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024, December 12). KPAI: Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korban-kekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, February 11). Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Nur, F. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3234–3249. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6617>
- Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 545–558. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art7>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- Putri, D. M. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2117>
- Rizky, A., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Nur, F., & Najamuddin. (2024). Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana sebagai Sarana Restitusi dalam Rangka Perlindungan Anak. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 299–311. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.774>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Justiciabelen: Jurnal Hukum*, 1(1), 51-63. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana: Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 337-359. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>
- Savitri, N. (2020). Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276-293. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310-329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Siswanto, Y. A. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku

-
- Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287-306.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).